

KAJIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029



BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Kajian ini disusun sebagai landasan konseptual dan normatif dalam merumuskan Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem manajemen kinerja yang terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil, serta menjadi instrumen utama dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut : i) Latar Belakang, ii) Identifikasi Masalah, iii) Tujuan Penyusunan, iv) Dasar Hukum, v) Pokok Pikiran, vi) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, vii) Ruang Lingkup Materi, dan viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaahan tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029. Kegiatan penyusunan kajian ini juga diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, dan transparan.

Kami berharap semoga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 ini, baik dari sistematika maupun muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini. Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Sukoharjo, Oktober 2025.

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN	7
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	7
B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis	8
BAB III MATERI MUATAN.....	10
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	10
B. Ruang Lingkup Materi	10
BAB IV PENUTUP	13
A. Kesimpulan	13
B. Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan sistem pengukuran kinerja yang efektif, terukur, dan akuntabel sebagai dasar pengambilan keputusan serta peningkatan kinerja instansi pemerintah. Salah satu instrumen utama dalam sistem pengukuran tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/ Bupati/ Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya.

Sejalan dengan amanat peraturan di atas dan dalam rangka mendukung implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang terarah dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan IKU sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. IKU yang ditetapkan harus mampu merefleksikan prioritas pembangunan daerah, mendukung pencapaian indikator makro, serta sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Untuk memastikan bahwa IKU yang ditetapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka

penyusunannya harus berpedoman pada prinsip SMART, yaitu: *Specific* (Spesifik), *Measurable* (Terukur), *Achievable* (Dapat Dicapai), *Relevant* (Relevan), *Time-bound* (Berbatas Waktu).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusunan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 menjadi langkah strategis untuk memberikan landasan hukum serta kerangka metodologis dalam penetapan dan pengelolaan IKU. Dengan berpedoman pada prinsip SMART, IKU yang ditetapkan diharapkan mampu menjadi alat kendali manajemen yang efektif, mendorong perbaikan berkelanjutan, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dilakukan identifikasi masalah bahwa perlu adanya peraturan tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. IKU sebagai alat kendali manajemen yang efektif, mendorong perbaikan berkelanjutan, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan yang diharapkan dari Penyusunan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyediakan landasan hukum yang jelas dan resmi dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama periode RPJMD 2025–2029
2. Menetapkan IKU yang sesuai dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) agar dapat digunakan secara efektif dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah.

3. Mendorong akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem pengukuran kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan.

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJMN. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan secara efektif dan terukur, diperlukan indikator kinerja yang jelas sebagai tolok ukur pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai alat ukur utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan RPJMD. IKU harus dirumuskan secara selaras dengan tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD, sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dengan adanya IKU, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan pembangunan, serta memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Bahwa untuk mengukur capaian kinerja Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel harus dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Landasan Sosiologis

Bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alas an pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 sebagai landasan hukum yang jelas dan resmi dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama periode RPJMD tahun 2025–2029.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi:

- a. IKU
- b. Pemilihan dan Pengembangan Penetapan IKU
- c. Penggunaan IKU
- d. Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-

2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

- f. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- g. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- h. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- i. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.

2. Muatan Materi yang diatur:

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. IKU
 - 1) IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Pemilihan dan Pengembangan Penetapan IKU
 - 1) IKU Pemerintah Daerah dengan IKU Perangkat Daerah harus selaras dan sinkron;
 - 2) IKU Pemerintah Daerah minimal merupakan indikator hasil.
- c. Penggunaan IKU
 - 1) perencanaan jangka menengah;
 - 2) perencanaan tahunan;
 - 3) penganggaran;
 - 4) menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - 5) pelaporan akuntabilitas kinerja;

- 6) evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - 7) pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan
- 1) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - 2) Koordinasi dan monitoring untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
 - 3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- e. Ketentuan Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan sebagai landasan hukum yang jelas dan resmi dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rancangan Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029.

B. Saran

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 ini, diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang jelas dan resmi dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama periode RPJMD 2025-2029 serta untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem pengukuran kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan

a.n. Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Asisten Administrasi Umum

b.

Kepala Bagian Organisasi



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029